

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan masyarakat yang baik terhadap hukum yang berlaku membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah kewajiban bagi masyarakat Indonesia. KTP merupakan salah satu bentuk taat pada hukum. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan, khusus warga yang berusia 60 tahun ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. Pada tgl 8 Juli 1996, presiden Soeharto mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pembuatan KTP dilakukan selambat-lambatnya dilakukan sejak:

- Berusia 17 tahun
- Tanggal Pernikahan
- Menjadi Penduduk setempat

Penggantian KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhir masa berlakunya KTP. Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru harus melengkapi syarat-syarat berikut:

- Surat Pengantar dari RT/RW
- Foto Copy Kartu Keluarga

- Pas Foto terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar
- SKPPB bagi pendatang baru dari luar
- Foto Copy Akta Kelahiran
- Bukti Pembayaran Keterlambatan Pembuatan KTP

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk yang sudah habis masa berlakunya harus melengkapi syarat-syarat berikut:

- KTP lama yang sudah habis masa berlakunya
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Pas foto 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar
- Surat Keterangan lapor kehilangan KTP dari Kepolisian bagi yang kehilangan KTP
- Bukti Pembayaran Keterlambatan Prpanjangan KTP

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk:

- Nama lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Alamat
- Tempat dan tanggal lahir
- Agama
- Golongan darah
- Kewarganegaraan
- Foto
- Tanda tangan atau cap jempol

KTP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali manula (berusia di atas 60 tahun), KTP berlaku seumur hidup. Berakhirnya masa berlaku KTP, sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP yang rusak, hilang atau berubah data, seperti perubahan alamat, kewarganegaraan, nama dan sebagainya harus diganti dengan KTP baru. Yang tidak wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah anggota perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, corps diplomatik beserta anggota keluarganya dan penduduk sementara.

Tugas Kewajiban Penduduk: Datang ke kantor Kelurahan dengan membawa :

- KTP lama
- Foto copy Kartu Keluarga dan aslinya
- Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm
- Surat pengantar dari RT / RW
- Surat kuasa bagi penduduk yang tidak bisa mengambil sendiri dengan diketahui RT / RW

Berdasarkan Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2001 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pernyataan tegas ini jelas tercantum dalam peraturan negara kita, tapi melihat kondisi negara yang sedang di guncang musibah, bukan musibah karena alam saja krisis perekonomian dan krisis pengetahuan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Seperti tercermin dalam permasalahan masyarakat yang tidak memiliki KTP. Dalam kehidupan masyarakat yang tidak sadar akan kepemilikan KTP, di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar hukum timbul dari dalam diri pribadinya seperti seperti masyarakat yang melalaikan kepemilikan KTP karena dipengaruhi oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar hukum yaitu oleh pihak luar yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran dalam kepemilikan KTP, karena selain masyarakat tidak mengetahui dan memahami keberadaan hukum, yang menjadi faktor utama masyarakat tidak memiliki KTP yaitu prosesnya rumit, yang berbelit-belit dan biaya pembuatan KTP yang tidak sesuai dengan peraturan. Padahal untuk menumbuhkan kesadaran setiap warga masyarakat itu tidak hanya dari diri sendiri masyarakatnya saja, melainkan petugas-petugas yang terlibat dalam pembuatan KTP tersebut juga.

Oleh karena itu, akibat dari kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan petugas pengelola pembuatan KTP tersebut. Masyarakat bukan saja tidak sadar akan hukum dan kewajibannya, tapi mereka tidak mengerti dan paham akan kewajibannya itu, sehingga tidak sedikit warga masyarakat yang melalaikan kepemilikan KTP. Padahal kepemilikan KTP itu telah memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang apabila melanggar mendapatkan sanksi atau hukuman.

Desa merupakan kesatuan masyarakat/hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dibawah kabupaten. Pemerintah desa adalah yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa, sedangkan pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Desa karang rahayu kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi yang sekarang ini adalah merupakan hasil pemekaran dari desa sukaraya pada tahun 1982 yang masih dalam lingkungan kecamatan cikarang dimekarkan menjadi kecamatan cikarang utara dan sekarang kecamatan karang bahagia. Letak geografis desa karang rahayu sangat strategis, yaitu dekat dengan kawasan industri terbwsar di asia tenggara sehingga desa karang rahayu adalah desa yang sangat potensial sebagai penunjang daerah industri khususnya untuk pemukiman

penduduk. Desa Karang rahayu termasuk kedalam desa swakarsa, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.620 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- jumlah penduduk laki-laki : 4.897 jiwa
- jumlah penduduk perempuan : 4.723 jiwa
- jumlah kepala keluarga : 2.602 KK

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, maka penulis bermaksud mengkaji lebih dalam melalui penelitian.

**“Suatu Kajian Tentang Kesadaran Warga Pendatang Dalam Kepemilikan
KTP Sementara”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat peneliti rumuskan suatu fokus/masalah pokok penelitian sbb : Bagaimana kesadaran warga pendatang dalam kepemilikan KTP sementara?

Untuk memudahkan pengamatan terhadap penelitian, maka masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Apakah semua warga pendatang sudah memiliki KTP sementara?
2. Kesulitan apa yang dihadapi warga pendatang untuk memiliki KTP sementara ?
3. Bagaimana sosialisasi para pejabat pemerintah desa tentang kepemilikan KTP sementara ?

4. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pejabat desa dalam rangka mengatasi hambatan kepemilikan KTP oleh warga pendatang?

C. Tujuan Penelitian

Sub-sub masalah tersebut peneliti jadikan sebagai pokok-pokok penelitian

1. Tujuan Umum :

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di ungkapkan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran warga pendatang dalam kepemilikan KTP sementara.

2. Tujuan Khusus untuk mengungkapkan:

- a. Kepemilikan KTP sementara warga pendatang
- b. Kesulitan yang dihadapi warga pendatang dalam memiliki KTP sementara
- c. Sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa tentang kepemilikan KTP sementara
- d. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat desa dalam rangka mengatasi hambatan kepemilikan KTP sementara oleh warga pendatang

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah studi tentang implementasi kesadaran warga pendatang untuk memiliki KTP atau KTP sementara. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan:

Bagi penulis mampu :

- a. Menelaah secara kritis tentang perubahan persepsi atau pemahaman Warga Pendetang mengenai pentingnya memiliki KTP sementara.
- b. Memberikan Kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan perubahan pola pikir masyarakat terhadap peraturan pemerintah, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan hukum nasional meningkat.

E. Penjelasan Istilah

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun dan atau telah menikah
- Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu identitas warga pendatang yang tinggal dalam waktu tertentu/sementara.
- SKPPB yaitu Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dari kelurahan asal.

F. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, sebagaimana yang diungkapkan oleh *Nasution (1996:5)* bahwa "metode penelitian naturalistik disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif". Sedangkan *Strauss dan Korbin (2003:4)* berpandangan bahwa "penelitian kualitatif

merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain”

Mulyana (2002:201), “studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial”. Sedangkan menurut *Arikunto (1989:115)*, “metode studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. Ditinjau dari lingkup wilayahnya penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya serta menginterpretasikannya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan naturalistik, seperti yang diungkapkan.

2. Teknik Penelitian

Adapun teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. *Arikunto (1996:129)* berpendapat bahwa “observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan instrumen pengamatan maupun tanpa instrumen pengamatan”.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang

telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Nasution (1996:73)*, bahwa “tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain...”

- c. Studi dokumentasi yang merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat seperti yang diungkapkan oleh *Maleong (2000:161)*, yaitu: “....dokumen sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan”.
- d. Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Yang terletak di Jl Raya Pelaukan No. 01 dengan alasan:

- Banyaknya warga pendatang yang tinggal dan menetap
- Lokasinya strategis
- Terjangkau oleh kendaraan umum

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pendatang yang tinggal di lingkungan Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data hasil penelitian penulis mencari informasi kepada :

1. Masyarakat pendatang di lingkungan Desa Karang Rahayu
2. Para Pejabat Pemerintah Desa Karang Rahayu

